

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan *title eksekutorial* di Kota Cirebon belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelumnya telah dipaparkan, berdasarkan hasil penelitian masih adanya eksekusi tanpa persetujuan debitor walaupun sebagai usaha terakhir dengan dasar *title eksekutorial* yang ada pada perjanjian fidusia, sebagaimana telah dimuat dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah ketentuan pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan fidusia terkait tentang “*title eksekutorial*”, dan tidak mengizinkan adanya eksekusi tanpa persetujuan debitor dengan alasan apa pun kecuali telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Hambatan utama dalam penerapan hukum eksekusi dengan *title eksekutorial* oleh perusahaan pembiayaan adalah terkait komunikasi di antara kedua belah pihak. Menurut hasil penelitian peneliti dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, perusahaan pembiayaan sebenarnya membuka kesempatan berdiskusi

dengan debitor perihal keringanan pembayaran angsuran walaupun dengan syarat tertentu, sekalipun tidak dapat berjalan serta merta dengan mudah. Terdapat hal yang menghambat terjadinya diskusi tersebut yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik menjadi terhambat karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian bisa dilihat bahwa di satu sisi terdapat kepentingan debitor dan disisi lain ada kepentingan kreditor, Hambatan terlaksananya komunikasi yang baik yang akhirnya berimbas pada penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Kepada Konsumen Meningkatkan pengetahuan akan eksekusi jaminan fidusia terutama dalam hal eksekusi kendaraan jaminan fidusia agar dapat melindungi dirinya dan saling mengingatkan perusahaan pembiayaan yang cenderung melakukan pelanggaran akan hak konsumen. Selain itu konsumen juga diharapkan tidak hanya menuntut haknya melainkan juga menjalankan kewajibannya yaitu dalam hal membayarkan angsuran. Apabila terjadi hal memaksa yang membuat konsumen tidak dapat melanjutkan angsuran sebaiknya dikomunikasikan dengan perusahaan pembiayaan agar bisa didapat solusi terbaik bagi ke 2 (dua) belah pihak.
2. Kepada Perusahaan Pembiayaan agar lebih memahami aturan hukum terkait perusahaan pembiayaan terutama dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Kepekaan ini penting selain untuk menjamin tercapainya hak konsumen, selain itu juga dapat menghindarkan perusahaan pembiayaan dari masalah hukum.